



PEMERINTAH KOTA BANDUNG
SEKRETARIAT DAERAH

JALAN WASTUKANCANA NO. 2 Telp. 432338 – 432339 – 432369 – 432370 BANDUNG

SALINAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 551/Kep.798-Dishub/2014

TENTANG

TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMACETAN

DI KOTA BANDUNG

WALIKOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa Kota Bandung sebagai salah satu kota besar di Indonesia dengan mobilitas dan aktivitas warga yang sangat beragam sehingga menimbulkan dampak pada bangkitan lalu lintas yang tinggi dan rentan terhadap kemacetan lalu lintas;
- b. bahwa untuk menanggulangi kemacetan di Kota Bandung sebagaimana dimaksud dalam huruf a, diperlukan upaya yang sistematis dan terpadu dari seluruh pemangku kepentingan dan untuk mengurangi dampak kemacetan sehingga fungsi transportasi kota dapat berlangsung optimal dalam mendukung mobilitas penduduk maka perlu dibentuk Tim Koordinasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota Bandung tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemacetan di Kota Bandung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

2. Peraturan ...

2. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
4. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 16 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Di Bidang Perhubungan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Koordinasi Penanggulangan Kemacetan di Kota Bandung.

KEDUA : Susunan keanggotaan dan uraian tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas pokok sebagai berikut:

- a. membuat jadwal dan rencana kerja Tim;
- b. melakukan perencanaan dan pembahasan sehubungan dengan penanggulangan kemacetan di Kota Bandung;
- c. melaksanakan program kegiatan sehubungan dengan penanggulangan kemacetan di Kota Bandung;
- d. mengkoordinasikan perencanaan, pembahasan dan pelaksanaan program kegiatan sehubungan dengan penanggulangan kemacetan di Kota Bandung dengan pihak pemangku kebijakan dan kepentingan di bidang perhubungan;
- e. memberikan masukan dan bahan pertimbangan kebijakan penanggulangan kemacetan di Kota Bandung;
- f. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program kegiatan sehubungan dengan penanggulangan kemacetan di Kota Bandung.

KEEMPAT : Memerintahkan kepada Kepala Dinas Perhubungan pada selaku Ketua Tim untuk menyampaikan laporan kegiatan Tim secara berkala dan/atau sewaktu-waktu kepada Walikota Bandung melalui Sekretaris Daerah Kota Bandung.

KELIMA ...

- KELIMA : Biaya pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Bandung.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 24 Juli 2014

WALIKOTA BANDUNG,

TTD

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Untuk Salinan Resmi
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,

Drs. H. YOSSI IRIANTO, M.Si.
Pembina Utama Madya
Nip. 19620429 198509 1 001

Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Wakil Walikota Bandung;
3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
4. Para Pimpinan Daerah Kota Bandung;
5. Para Asisten di Lingkungan Sekretaris Daerah Kota Bandung;
6. Inspektur Kota Bandung;
7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
8. Para Kepala Dinas, Badan, Kantor di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
9. Komandan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
10. Para Kepala Bagian di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
11. Para Direktur Utama Perusahaan Daerah se-Kota Bandung;
12. Para Camat se-Kota Bandung;
13. Para Lurah se-Kota Bandung.

LAMPIRAN I : SALINAN KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG
NOMOR : 551/Kep.798-Dishub/2014
TANGGAL : 24 Juli 2014

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMACETAN DI KOTA BANDUNG

- Pembina : 1. Walikota Bandung;
2. Wakil Walikota Bandung;
3. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
4. Ketua Pengadilan Negeri Kelas I Bandung;
5. Kepala Kejaksaan Negeri Bandung;
6. Kepala Kepolisian Resor Kota Besar Bandung;
7. Komandan Distrik Militer 0618/BS Bandung.
- Pengarah : 1. Sekretaris Daerah Kota Bandung;
2. Asisten Pemerintahan pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
3. Kepala Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Kota Besar Bandung;
4. Kepala Satuan Reserse dan Kriminal Kepolisian Resor Kota Besar Bandung.
- Ketua : Kepala Dinas Perhubungan Kota Bandung.
- Wakil Ketua I : Kepala Bidang Operasional pada Dinas Perhubungan Kota Bandung.
- Wakil Ketua II : Kepala Bidang Lalu Lintas dan Parkir pada Dinas Perhubungan Kota Bandung.
- Wakil Ketua III : Kepala Bidang Angkutan dan Terminal pada Dinas Perhubungan pada Dinas Perhubungan Kota Bandung.
- Wakil Ketua IV : Kepala Bidang Sarana pada Dinas Perhubungan Kota Bandung.
- Sekretaris : Kepala Seksi Penataan dan Pengendalian Operasional pada Dinas Perhubungan Kota Bandung.
- Anggota : 1. Unsur pada Kepolisian Resor Kota Besar Bandung;
2. Unsur pada TNI Kodim 1810 BS Bandung;
3. Unsur pada Detasemen Polisi Militer Bandung;
4. Unsur Kejaksaan Negeri Kota Bandung;
5. Unsur ...

5. Unsur pada Pengadilan Negeri Kota Bandung;
6. Pelaksana pada Dinas Perhubungan Kota Bandung;
7. Pelaksana pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
8. Unsur pada PD. Pasar Bermartabat Kota Bandung;
9. Unsur pada Organisasi Angkutan Darat Kota Bandung.

WALIKOTA BANDUNG,

TTD

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Untuk Salinan Resmi
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,

Drs. H. YOSSI IRIANTO, M.Si.
Pembina Utama Madya
Nip. 19620429 198509 1 001

LAMPIRAN II : SALINAN KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG
NOMOR : 551/Kep.798-Dishub/2014
TANGGAL : 24 Juli 2014

URAIAN TUGAS

TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMACETAN DI KOTA BANDUNG

1. Pembina:
Melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian secara umum terhadap kelancaran kegiatan Tim.
2. Pengarah:
Memberikan arahan kebijakan umum dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Tim.
3. Ketua:
 - a. memimpin Tim sesuai dengan tugas dan fungsi Tim;
 - b. mengkoordinasikan penyusunan rencana program kerja Tim;
 - c. mengkoordinasikan dan memberikan alternatif pemecahan permasalahan-permasalahan berkenaan dengan pelaksanaan kegiatan Tim.
4. Wakil Ketua :
 - a. membantu Ketua Tim dalam mengkoordinasikan penyusunan rencana kegiatan Tim;
 - b. membantu Ketua Tim untuk mempersiapkan dan menyusun bahan-bahan rapat kerja Tim;
 - c. menyampaikan laporan kegiatan Tim kepada Ketua Tim sebagai bahan penyampaian laporan kepada Walikota Bandung melalui Sekretaris Daerah Kota Bandung.
5. Sekretaris
 - a. mempersiapkan dan menyusun rencana serta program kerja kesekretariatan sesuai dengan lingkup tugasnya berdasarkan kebijakan dan arahan dari Ketua;
 - b. merumuskan bahan dan format yang dibutuhkan dalam pelaksanaan kegiatan Tim;
 - c. memimpin ...

- c. memimpin pelaksanaan tugas-tugas kesekretariatan;
 - d. mempersiapkan bahan-bahan kebutuhan rapat tim;
 - e. memantau dan mengendalikan pelaksanaan tugas-tugas kesekretariatan;
 - f. menyiapkan dan menyusun laporan pelaksanaan tugas Tim;
 - g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Ketua.
6. Anggota:
- a. memberikan saran dan masukan terhadap pengembangan ekonomi kreatif di Kota Bandung;
 - b. membantu pelaksanaan kegiatan kesekretariatan untuk mendukung kegiatan dan tugas Tim;
 - c. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Sekretaris Tim.

WALIKOTA BANDUNG,

TTD

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Untuk Salinan Resmi
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,

Drs. H. YOSSI IRIANTO, M.Si.
Pembina Utama Madya
Nip. 19620429 198509 1 001